



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri GIANYAR.

Model ; 51/Pid/PN.

Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.
GIANYAR

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

NOMOR ; 215 / Pid . C/ 2017 / PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **MUJIANTO ;**
 Tempat lahir : Ponorogo, ;
 Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 6 Maret 1975 ;
 Jenis kelamin : Laki-laki ;
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Sementara Jalan Kaliasem, Lingkungan Candi Baru Gianyar, Alamat tetap Dukuh Kacangan, RT/RW. 006/002, Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

RADITYA YURI PURBA,SH.MH.....Hakim;
 GUSTI AYU RAKA EKAWATI,SE.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Resort Gianyar tanggal 2 Desember 2017, Nomor TPR/86/XII/2017 Sabhara ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut ;
- b. Keterangan saksi-saksi: **I Gusti Putu Arjana dan A.A.Gede Adnyana** yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2017 jam 09.00 wita, saat diperiksa terdakwa di proyek pembangunan rumah di Jalan Kaliasem Lingkungan Candi Baru Gianyar, terdakwa saat diperiksa **tidak bisa menunjukkan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS)** sebagai mana dimaksud dalam pasal 515 ayat (1) ke-2 KUHP,atau Pasal 91 Ayat (1) UU No.23 tahun 2006 Jo.Pasal 87 Ayat (3) Perda Kabupaten Gianyar No.7 tahun 2010 ;

(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut)

- c. Terdakwa mengenal barang bukti 1 (satu) lembar KTP atas nama **MUJIANTO ;**

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **MUJIANTO** tersebut ;

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah

